

ANALISIS PERENCANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA MOLOMPAR ATAS KECAMATAN TOMBATU TIMUR*ANALYSIS OF PLANNING AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN MOLOMPAR ATAS VILLAGE, EAST TOMBATU DISTRICT*

Oleh:

Dealita Hanna Losung¹**Heince R. N. Wokas²****Dhullo Afandi³**

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹ dealitalosung@gmail.com² heincewokas@unsrat.ac.id³ dhullo.afandi@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Molompar Atas serta kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh desa Molompar Atas sudah baik dan sebagian besar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku tapi kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan yaitu terjadinya keterlambatan dalam penyusunan rancangan dan penetapan APBDesa, kualitas SDM didesa yang masih kurang dan pada proses pertanggungjawaban pemerintah desa tidak memiliki media informasi dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa.

Kata kunci: Perencanaan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa

Abstract: This research aims to analyze the planning and accountability for village financial management in Molompar Atas Village and its compliance with applicable regulations. The type of research method used is qualitative research with a case study approach. The data used in this research is primary data, data collection uses interview and documentation techniques. The results of this research show that the planning and accountability for managing village finances carried out by Molompar Atas village is good and most of it is by applicable regulations, however, the obstacles encountered in the planning process are delays in preparing plans and determining the Village APBD, the quality of human resources in the village is poor. It still lacking and the village government accountability process does not have media information in submitting APBDesa realization reports.

Keywords: Planning, Accountability, Village Financial Management, APBDesa

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Desa adalah ujung tombak dalam melaksanakan pembangun disegala bidang baik bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Desa sebagai organisasi pemerintah yang terendah perlu diberi kewenangan dalam mengelola keuangan sendiri mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat yang ada. Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik

beratkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah desa sebagai lembaga dua terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. sukses atau tidaknya pencapaian dalam sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Pemerintah desa mempunyai peran besar terhadap pembangunan karena desa merupakan unsur pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Apabila pembangunan yang dilakukan setiap desa bisa dijalankan dengan baik, maka pembangunan yang merata dapat segera terwujud (Santosa, 2020).

Peraturan terbaru mengenai keuangan desa tersebut melingkupi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa perlu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan wilayah di pedesaan adalah dengan pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk alokasi dana desa (ADD). Diterimanya Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari APBD kabupaten atau kota dapat dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya harus berdasarkan Peraturan yang berlaku dan nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Dengan diterbitkannya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta melakukannya dengan tertib dan disiplin baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan keuangan Desa Molompar Atas mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota yang termuat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yaitu dimulai dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peraturan tersebut mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dengan mencakup hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai menggunakan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang berkontak dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa, yang dikelola sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Adanya peraturan tersebut, pemerintah desa diharapkan transparan serta bertanggungjawab dalam mengelola keuangan (Haq dan Muzakki, 2023).

Berdasarkan hasil survei pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Molompar Atas dalam mengelola keuangan desa sudah cukup baik tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diantaranya ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Rancangan APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober dan penetapan paling lambat 31 desember tahun berjalan tetapi di desa Molompar Atas terjadi keterlambatan dimana penyusunan rancangan APBDesa dilakukan bulan januari dan penetapannya di bulan februari. Akibatnya pencairan dana desa maupun bantuan dari pemerintah kabupaten terlambat dicairkan hal ini disebabkan dikarenakan pemerintah desa harus menunggu peraturan Bupati yang dikeluarkan, dalam penyusunan RKPDesa mengenai tim verifikasi yang dibentuk tetapi di desa Molompar Atas ditahun 2022 masih dibantu oleh tim dari perangkat desa lain dan ditahun 2023 sampai sekarang tidak memiliki tim verifikasi dikarenakan kualitas SDM sebagian besar tingkat pendidikan perangkat desa masih tergolong rendah banyak aparatur yang kurang memahami dan memiliki keahlian. Dan terjadi ketidaksesuaian dimana keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dikarenakan tidak adanya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat seperti papan informasi dan website. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Widyanti (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa menunjukan hasil bahwa; Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Nagari Ulakan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi pada pelaksanaannya belum efektif, dikarenakan kurangnya pendampingan desa dan anggaran yang sering terlambat masuk ke rekening Nagari. Penelitian terdahulu di atas masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan Desa Molompar Atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Molompar Atas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Hanggara (2019:1) akuntansi merupakan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Hariyani (2018:2), Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan pengidentifikasian, pengukuran dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018:2), Akuntansi melibatkan serangkaian aktivitas ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan sebagai outputnya. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor public, Sujarweni (2016:8). Menurut Paradiana (2017), akuntansi pemerintahan adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol sumber daya keuangan mereka, termasuk pengeluaran, penerimaan, aset, kewajiban, dan modal. Akuntansi pemerintahan mencakup proses pencatatan, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sedangkan Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan, dengan memiliki tujuan khusus yaitu, akuntabilitas, manajerial dan pengawasan (Hasanah dan Fauzi, 2018).

Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul/hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Jenis desa yang terdiri atas desa dan desa adat untuk penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku pada daerah setempat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Yulianti, 2021) Perencanaan ialah proses menguraikan urusan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, melihat keperluan serta sumber daya yang tersedia, serta memastikan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir secara logis dalam pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Secara umum pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa perencanaan dimaksud merupakan proses penganggaran yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang dihasilkan dari Musrenbangdesa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Perencanaan keuangan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan melibatkan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa meliputi dua kegiatan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang hanya memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban merupakan sistem penyampaian informasi berisi penjelasan data keuangan berdasarkan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi serta kategori perolehan dan beban yang bisa diatur pihak manajemen. Pertanggungjawaban bukan hanya disampaikan kepada pemerintah saja, tetapi dalam hal ini masyarakat juga bisa mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pertanggungjawaban dimana Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBdesa, dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program yang masuk ke desa. selanjutnya bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Pelaksanaan keuangan desa diperlukan sebuah akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban yang berbentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan secara rutin selama 1 Tahun anggaran (Riant dan Suprpto 2021:6). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengartikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam ketentuan yang ada keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Liando, Lambey dan Wokas (2019) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana aparat desa membuat laporan pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian Laila Rahmawati Maghfurin (2021) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan menguji efektivitas norma hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hambatan yang terjadi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa kemlokolegi kecamatan baron kabupaten nganjuk yakni faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang kurang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi faktor keuangan dan faktor sumber daya manusia yang menjadi hambatan perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa Kemlokolegi yakni dengan pemberdayaan wirausaha desa yang mandiri, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil.

Penelitian Haq dan Muzzaki (2023) Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa

yang dilakukan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman. Aktivitas model tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data tersebut dan mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam bentuk tulisan atau gambar yang akurat serta jelas sesuai dengan fakta yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu Kantor Desa Molompar Atas, Kecamatan Tombatu Timur.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh, dimana data-data diolah dan diproses lebih lanjut untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang cukup jelas terhadap perumusan masalah yang dihadapi kemudian ditarik kesimpulan untuk memberikan saran bagi instansi.

Proses Analisis

1. Mengumpulkan data, Pada tahapan ini penulis akan melakukan peninjauan secara langsung di kantor desa untuk memperoleh data primer yang berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDesa. Dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.
2. Mengelola data dan menganalisis data
 - a. Perencanaan
 - 1) Menganalisis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berkaitan dengan visi dan misi kepala desa, arah 29 kebijakan pembangunan desa dan aspirasi masyarakat Desa Molompar Atas
 - 2) Menganalisis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah Desa Molompar Atas
 - 3) Menganalisis penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berkaitan dengan rencana kerja dan pembiayaan pada Desa Molompar Atas
 - b. Pertanggungjawaban
Menganalisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi APBDesa pada masyarakat di Desa Molompar Atas.
3. Penarikan Kesimpulan, Data yang didapatkan dari kantor desa kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian melakukan kesimpulan apakah proses perencanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Molompar Atas adalah dokumen perencanaan desa untuk 6 (enam) tahun kedepan akan dijabarkan kembali kedalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) untuk setiap tahunnya dan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Molompar Atas. Jumlah tim penyusun di Desa Molompar atas terdiri dari 7 orang penyusun. Pada tanggal 25 januari Badan Permusyawaratan Desa Molompar Atas menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal ini berupa laporan pengkajian keadaan desa dengan melibatkan Tim penyusun RPJMDesa, perangkat desa dan unsur masyarakat dengan tujuan untuk membahas laporan hasil musyawarah dusun dan menentukan berbagai program dan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa serta kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk mendapatkan pendanaan selama 6 tahun kedepan. Inti dari dilakukannya musyawarah desa yaitu untuk mendapatkan rancangan awal RPJMDes berupa rancangan sementara sebelum dimasukkan kedalam draft RPJMDesa. Dokumen rencana pembangunan desa yang dihasilkan dari musyawarah desa nantinya akan diserahkan kepada kepala desa untuk direvisi, diperiksa dan disetujui menjadi rancangan RPJMDesa yang nantinya akan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Pemerintah desa Molompar Atas melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) bertempat dibalai desa dan dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat dengan tujuan untuk menentukan program mana yang akan di danai oleh APBDesa namun sebelum dokumen RPJMDesa ditetapkan kepala desa Molompar Atas terlebih dahulu memeriksa rancangan akhir dokumen RPJMDesa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, apabila ada maka kepala desa akan mengarahkan tim melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan musrenbangdes dan apabila sudah dirasa lengkap maka penetapan pun akan dilakukan dengan dibentuknya Perdes tentang RPJMDes. Peraturan desa tentang RPJMDesa akan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) merupakan dokumen rujukan atau dasar utama dalam menyusun APBDesa. Rencana Kerja Pemerintah Desa harus disusun dengan melibatkan masyarakat sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dalam dokumen RKPDDesa. Badan Permusyawaratan Desa Molompar Atas menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDDesa dengan melaksanakan kegiatan mencermati ulang dokumen RPJMDesa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan namun dalam hal pembentukan tim verifikasi di Desa Molompar Atas ditahun 2022 masih memerlukan bantuan tenaga dari desa lain dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan pada tahun 2023 sampai sekarang belum memiliki tim verifikasi. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa Molompar Atas dalam menyusun rancangan RKPDDesa dan daftar usulan RKPDDesa. Kepala desa akan membentuk tim penyusun RKPDDes yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris selaku ketua dan ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris dengan anggota meliputi perangkat desa, dan unsur masyarakat dengan jumlah tim berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mengikutseratakan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RKPDDes yang dibentuk oleh kepala desa akan melaksanakan kegiatan berupa pencermatan pagu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, dan untuk pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, penyusunan rancangan RKPDDes, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKPDDesa dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa. Apabila ada perbaikan maka kepala desa akan mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan rancangan RKPDDesa dan apabila kepala desa menyetujui rancangan RKPDDesa maka akan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Kepala desa Molompar Atas menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDDesa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes akan dituangkan dalam berita acara, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut kepala desa akan mengarahkan tim penyusun RKPDDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDDes dan rancangan tersebut menjadi lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDDesa. Rancangan tersebut akan disepakati kembali oleh kepala desa bersama BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran. APBDesa disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat dan memajukan pembangunan desa. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Molompar Atas diawali dengan kepala desa membentuk Tim penyusun yang terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat dengan ketua sekretaris desa. Pada tanggal 15 Januari tahun 2023 Tim penyusun yang sudah dibentuk oleh kepala desa akan menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang sudah disepakati. Dalam musyawarah desa sekretaris akan menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa dan nantinya kepala desa akan menyampaikan RAPBDesa kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan. Dalam hal terjadi penolakan oleh BPD maka kepala desa akan merevisi RAPBDesa untuk kemudian akan disampaikan ulang kepada BPD dan apabila rancangan tersebut disepakati oleh BPD maka kepala desa akan menetapkan RAPBDesa menjadi perdes tentang APBDes. Namun apabila BPD tidak menyepakati rancangan yang telah disampaikan oleh kepala desa maka pemerintah desa Molompar Atas melakukan kegiatan dengan menggunakan pagu pada tahun sebelumnya. Setelah disepakati bersama rancangan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat 3 hari sejak disepakati dan menunggu evaluasi dan dalam hal terkait pelaksanaan evaluasi bupati mengundang kepala desa bersama perangkat desa Molompar Atas untuk hadir dalam evaluasi rancangan APBDesa dilakukan paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan perdes tentang APBDesa. Apabila bupati menyetujui peraturan desa tentang APBDes tersebut maka APBDesa tersebut dinyatakan sah dan berlaku.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Setiap akhir tahun anggaran pemerintah Desa Molompar Atas akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesanya. Kepala desa bersama bendahara desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dengan dilakukannya rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa akan menyerahkan laporan realisasi kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk meminta persetujuan BPD apabila BPD menyetujui maka dilampirkan sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang akan nantinya diserahkan kepada Bupati melalui camat sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan sesuai dengan apa yang direalisasikan oleh pemerintah desa seperti halnya untuk mensejahterakan masyarakat desa Molompar Atas dan memperbaiki atau membangun infrastruktur, dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkaitan, kekayaan tingkat desa pertanggal 31 Desember tahun anggaran yang berkaitan dan format laporan kegiatan pemerintah yang akan masuk ke desa. Apabila Bupati telah menyetujui maka laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada pihak masyarakat baik langsung lewat musyawarah desa maupun tidak langsung lewat media informasi seperti website dan banner yang dipajang. Pemerintah desa Molompar Atas dalam menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dilakukan secara transparansi dikarenakan pemerintah desa Molompar Atas dan tidak menyampaikan kepada masyarakat baik dalam media informasi seperti banner maupun website.

Pembahasan

Analisis Penyusunan RPJMDesa pada Desa Molompar Atas

Penyusunan RPJMDesa pada Desa Molompar Atas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dimana Kepala desa membentuk tim penyusun RPJMDesa terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat berjumlah 7 (tujuh) orang. Desa Molompar Atas melakukan penjangkaran lewat musyawarah dusun dari setiap dusun yang ada dilakukan pada bulan Januari mulai dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari dari 4 (empat) dusun yang ada dihadiri oleh kepala dusun, tim penyusun RPJMDesa dan beberapa perwakilan Masyarakat. Semua aspirasi warga diserap dan hasil dalam musyawarah dusun akan direkap oleh Tim Penyusun RPJMDes lalu diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan usulan prioritas Pembangunan, Pada tanggal 25 Januari 2019 dilanjutkan dengan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dengan melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat dengan tujuan untuk membahas hasil musyawarah dusun dan menentukan berbagai program dan arah kebijakan pembangunan desa. Dokumen rencana pembangunan desa yang dihasilkan dari musyawarah desa nantinya akan diserahkan kepada kepala desa untuk direvisi, diperiksa dan disetujui menjadi rancangan RPJMDesa yang

nantinya akan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Pada tanggal 28 januari 2019 kepala desa Molompar Atas melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) bertempat dibalai desa dan dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. sebelum dokumen RPJMDesa ditetapkan kepala desa Molompar Atas terlebih dahulu memeriksa rancangan akhir dokumen RPJMDesa untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, apabila ada maka akan dilakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan musrenbangdes maka dibentuknya Perdes tentang RPJMDes. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra dan Mursyidah, 2023) dimana penyusunan dokumen RPJM Desa di Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo mengikuti pedoman pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, penyesuaian dengan kebijakan perencanaan kabupaten/kota, analisis keadaan desa, pemetaan aset desa, penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah, penyusunan Rancangan RPJM Desa, rencana pembangunan desa melalui musrenbang, serta penetapan dan sosialisasi dokumen RPJM Desa.

Analisis Penyusunan RKPDesa pada Desa Molompar Atas

Penyusunan RKPDesa pada Desa Molompar Atas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musdes pada tanggal 20 juli 2022 dan dihadiri oleh BPD, perangkat desa dan unsur Masyarakat, kepala desa akan membentuk tim penyusun RKPDesa berjumlah 7 (tujuh) orang. Tim penyusun RKPDes yang dibentuk oleh kepala desa melaksanakan kegiatan berupa pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, penyusunan rancangan RKPDes, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKPDesa dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa. Apabila ada perbaikan kepala desa akan mengarahkan perbaikan rancangan RKPDesa untuk diperbaiki oleh Tim Penyusun RKPDesa dan apabila kepala desa menyetujui rancangan RKPDesa maka akan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada tanggal 5 september tahun 2022 kepala desa mengadakan musrenbangdesa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat, Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes dituangkan dalam berita acara, berdasarkan hasil kesepakatan tersebut kepala desa akan mengarahkan tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes dan rancangan tersebut menjadi lampiran dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa. Namun Dalam hal pembentukan tim verifikasi di Desa Molompar Atas ditahun 2022 masih memerlukan bantuan tenaga dari desa lain dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat desa tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan di tahun 2023 sampai dengan sekarang pemerintah desa Molompar Atas tidak memiliki tim verifikasi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Adiansar et.al, 2024) dimana Penyusunan RKPDesa Marga jaya kecamatan Rarowatu utara mengacu pada permendagri nomor 144 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang terdiri dari penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKPDesa, pencermatan pagu indikatif desa sampai pada penetapan RKPDesa dalam penyusunan sudah sesuai namun implementasinya belum sepenuhnya terlaksana.

Analisis Penyusunan APBDesa pada Desa Molompar Atas

Penyusunan APBDesa pada Desa Molompar Atas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana Di desa Molompar Atas penyusunan APBDesa dilakukan oleh sekretaris desa dan dibantu dengan tim penyusun APBDes Sekdes akan menyampaikan rancangan kepada kepala desa dan kepala desa akan menyampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama dalam musyawarah desa, selanjutnya Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Perdes maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu. dan apabila BPD menyepakati maka kepala desa akan menetapkan peraturan kepala desa sebagai pelaksana dasar kegiatan, Di desa Molompar Atas jika Perdes sudah disepakati maka kepala desa akan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam hal evaluasi Bupati mengundang kepala desa bersama beberapa perangkat desa untuk hadir dalam pelaksanaan evaluasi, Lamanya hasil evaluasi 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan. Dan apabila bupati tidak memberikan hasil evaluasi maka rancangan peraturan desa berlaku dengan sendirinya. Namun dalam penyusunan APBDesa pada desa Molompar Atas ternyata masih terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana desa Molompar Atas merancang APBDesa yang disepakati pada bulan januari seharusnya menurut permendagri rancangan APBDesa disepakati bersama paling lama bulan oktober tahun berjalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siaga Bagus et.al, 2022) dimana tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di

desa umbul dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 baru sekitar 75%. Ketidaksesuai ini ada ditahap hasil evaluasi bupati pada camat dan penyempurnaan tentang APBDesa masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena ada keterlambatan dalam pagu anggaran dan juga adanya peraturan baru mengenai penempatan posa dalam APBDesa.

Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Molompar Atas

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Molompar Atas sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana Kepala Desa Molompar Atas menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang telah disepakati kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Di desa Molompar Atas terdiri dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan tingkat desa pertanggal 31 desember dan laporan kegiatan pemerintah yang akan masuk ke desa. Namun dalam hal penyampaian realisasi APBDesa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang ada tidak adanya keterbukaan dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat desa Molompar Atas mengenai semua pelaksanaan dan pelaporan yang terjadi di desa karena pemerintah desa tidak memiliki media informasi, seperti baliho papan informasi dan website dalam hal ini jika dikaitkan dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang berisi laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan maka dikatakan tidak sesuai dalam hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori sistem. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Haq dan Muzakki, 2023) dimana Pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Keboguyang sudah menginfokan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kepada masyarakat ketika rapat desa dan media informasi berupa baliho dan web desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Molompar Atas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa pada proses perencanaan baik penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa sebagian sudah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam hal penyusunan Rancangan dan penetapan APBDesa yang seharusnya rancangan disepakati bulan oktober dan penetapan setiap tanggal 31 desember di desa Molompar Atas disepakati bulan januari dan penatapannya pada bulan februari. Dan tidak adanya tim verifikasi penyusunan RKPDesa ditahun 2023 sampai dengan sekarang karena kurangnya SDM banyak aparatur desa yang kurang memahami mengenai hal tersebut.
2. Proses pertanggungjawaban desa Molompar Atas belum transparansi dikarenakan tidak memiliki media informasi tentang pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes baik baliho maupun website sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Molompar Atas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saran yang dapat dikemukakan adalah, sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan lagi kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa, perlu diberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa baik dalam proses perencanaan maupun pertanggungjawaban secara menyeluruh agar tidak mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan APBDes maupun dalam hal tim verifikasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar proses perencanaan terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
2. Pada proses pertanggungjawaban hal ini perlu dikaji lebih lanjut menggunakan teori sistem, diharapkan pemerintah Desa Molompar Atas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dalam media informasi baik baliho yang dipajang maupun website sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kesesuaian perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansar, A., Alwi, S., & Ilyas, I. (2024). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa) Di Desa Margajaya Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 9(1), 81-88. Diakses pada juni 2023 <http://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index.php/Jurnal-Ekonomi/article/view/45>
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti, M. H. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang. *Counting: Journal of Accounting*, 5(1), 9-14. Diakses oktober 2023 <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/660>
- Hariyani D. S. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Cetakan Pertama. Aditya Media Publishing. Malang
- Hasanah, Nurmalia & Fauzi, Ahmad. (2018). *Akuntansi Keuangan Pemerintah*. In Media. Bogor
- Hanggara, Agie. (2019). *Pengantar Akuntansi*. CV. Jakad Publishing. Surabaya
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/nemr/article/view/1041>
- Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt & Teery D. Warfield. (2017). *Intermediate. Accounting*, Edisi 12.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H.R. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2). Diakses Pada Juni 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16214>
- Nugroho, R., & Suprpto, F.A. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1 : Komsep Dasar*. Elex Media Komputido. Jakarta
- Maghfurin, L.R. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Dinamika*, 27(19), 2773-2783. diakses juni 2023 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12492>
- Paradiana, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep, Aplikasi, dan Isu-isu Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Putra, K. W., & Mursyidah, L. (2023). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 245-253. Diakses juni 2023 diakses oktober 2023 <https://journal.unpacti.ac.id/JGLP/article/view/958>
- Sujarweni, V., Wiratna (2016). *Pengantar Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Santosa, A.B. (2020) 'Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan', *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), pp. 67-78.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yulianti, Y., Nurmala, N., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 412. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6661>
- Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(11). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1060/905>